



## PUTUSAN

Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Pmk.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **GUFRON;**
2. Tempat Lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26  
Tahun / 01 Juli 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Bicabbih  
3 RT. 02 RW 07, Desa Larangan Luar, Kec.  
Larangan, Kab. Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pamekasan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 08 Maret 2025;



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 KUHP, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Pmk. tanggal 02 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Pmk. tanggal 02 Desember 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa, serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Gufon** bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Gufon** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) Poket plastik klip yang berisikan sabu sabu yang telah ditimbang dengan berat + 0,284 gram.
  - 1 (satu) alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna hijau yang ditutupnya dilengkapi dengan dua sedotan.
  - 1 (satu) dompet kecil warna hitam bertuliskan "Cahaya Maunah"
  - 1 (satu) bundel plastik putih kecil.
  - 1 (satu) kotak warna putih.
  - 1 (satu) korek api gas.
  - 1 (satu) bundel sedotan bening.



- 1 (satu) buah HP Merk samsung warna hitam.

**Dirampas Untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan secara lisan dan Terdakwa telah pula memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **Gufron** pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2024 bertempat di teras rumah rumah di Dsn. Bicabbih 3 Desa Larangan Luar Kec. Larangan Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi Samsul maarif dan saksi Hadi Prayitno selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi bahwasanya di Desa Larangan Luar Kec. Larangan Kab. Pamekasan sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli Narkoba selanjutnya saksi samsul maarif dan saksi Hadi Prayitno melakukan penyelidikan didaerah terebut dan menemukan orang yang para saksi curigai dengan ciri ciri yang telah para saksi ketahui yang bernama Gufron selanjutnya para saksi melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan



barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastic klip kecil yang berisi sabu sabu dengan logo "A" + 1,18 gram yang pada saat itu ditemukan dihadapan terdakwa selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa menemukan barang bukti 1 poket plastic klip kecil yang didalamnya berisikan sabu sabu dengan logo "B" + 1,11 gram, 1 (satu) 1 (satu) alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastic warna hijau yang ditutupnya dilengkapi dengan dua sedotan, 1 (satu) bendel plastikklip kecil, 1 (satu) kotak warna putih, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) bendel sedotan plastik warna putih, 1 (satu) sendok yang terbuat dari sedotan plastic yang dibungkus dengan dompet kecil warna hitam yang bertuliskan " Cahaya Maunah" dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam yang ditemukandi meja rias terdakwa dan dengan kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa Gufron telah melakukan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07103/NNF/2024, tanggal 11 September 2024, yang dibuat oleh Defa Jaumil, S.I.K., Bernadeta Putri Irma Dalia, S,Si, dan Filantari Cahyani, A.md menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 21199/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,0298 Gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **Gufron** pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2024 bertempat di teras rumah rumah di Dsn. Bicabbih 3 Desa Larangan Luar Kec. Larangan Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



- Bahwa pada awalnya saksi samsul maarif dan saksi Hadi Prayitno selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi bahwasanya di Desa Larangan Luar Kec. Larangan Kab. Pamekasan sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli Narkoba selanjutnya saksi samsul maarif dan saksi Hadi Prayitno melakukan penyelidikan didaerah tersebut dan menemukan orang yang para saksi curigai dengan ciri ciri yang telah para saksi ketahui yang bernama Gufron selanjutnya para saksi melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastic klip kecil yang berisi sabu sabu dengan logo "A" + 1,18 gram yang pada saat itu ditemukan dihadapan terdakwa selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa menemukan barang bukti 1 poket plastic klip kecil yang didalamnya berisikan sabu sabu dengan logo "B" + 1,11 gram, 1 (satu) 1 (satu) alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastic warna hijau yang ditutupnya dilengkapi dengan dua sedotan, 1 (satu) bendel plastikkлип kecil, 1 (satu) kotak warna putih, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) bendel sedotan plastic warna putih, 1 (satu) sendok yang terbuat dari sedotan plastic yang dibungkus dengan dompet kecil warna hitam yang bertuliskan " Cahaya Maunah" dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam yang ditemukandi meja rias terdakwa Dimana atas pengakuan terdakwa sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan dengan kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07103/NNF/2024, tanggal 11 September 2024, yang dibuat oleh Defa Jaumil, S.I.K., Bernadeta Putri Irma Dalia, S,Si, dan Filantari Cahyani, A.md menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 21199/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,0298 Gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan yang ditandatangani oleh Dr. Elvan Dwi Widyadi, Sp.PK selaku Dokter Intalasi Laboratorium dan Tanti Hartatik, Amd.AK. selaku pemeriksa dengan Kode Sampel N1 pada tanggal pemeriksaan 11 September 2024, terhadap urine atas nama Gufron



adalah Reaktif terhadap Methamphetamine ( MET 1000) dan Reaktif terhadap Amphetamine (AMP1000);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta Terdakwa tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SAMSUL MA'ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

–Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;

–Bahwa saksi adalah anggota Reskoba Polres Pamekasan;

–Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang telah mengonsumsi kemudian memiliki narkotika golongan I jenis sabu;

–Bahwa Saksi dan Saksi Hadi Prayitno pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 12.30 WIB di teras rumah Dsn. Bicabbih 3, Desa Larangan Luar, Kec. Larangan, Kabupaten Pamekasan mengamankan Terdakwa yang telah mengonsumsi kemudian menyimpan narkotika golongan I jenis sabu;

–Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Hadi Prayitno mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Desa Larangan Luar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan akan adanya peredaran narkotika pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 pukul 12.20 WIB. Saksi dan Saksi Hadi Prayitno melihat Terdakwa yang dicurigai kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan sabu-sabu dengan logo “A” + 1,18 gram kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1 poket plastic klip kecil yang didalamnya berisikan sabu sabu dengan logo “B” + 1,11 gram, 1 (satu) 1 (satu) alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastic warna hijau yang ditutupnya dilengkapi dengan dua sedotan, 1 (satu) bendel plastikklip kecil, 1 (satu) kotak warna putih, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) bendel



sedotan plastik warna putih, 1 (satu) sendok yang terbuat dari sedotan plastic yang dibungkus dengan dompet kecil warna hitam yang bertuliskan "Cahaya Maunah" dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam yang ditemukan di meja rias Terdakwa dan dengan kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

–Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan sabu-sabu dengan logo "A" + 1,18 gram, 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan sabu-sabu dengan logo "A" + 1,18 gram kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1 poket plastic klip kecil yang didalamnya berisikan sabu sabu dengan logo "B" + 1,11 gram, 1 (satu) 1 (satu) alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastic warna hijau yang ditutupnya dilengkapi dengan dua sedotan, 1 (satu) bendel plastikkлип kecil, 1 (satu) kotak warna putih, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) bendel sedotan plastik warna putih, 1 (satu) sendok yang terbuat dari sedotan plastic yang dibungkus dengan dompet kecil warna hitam yang bertuliskan "Cahaya Maunah" dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam kesemuanya adalah milik Terdakwa;

–Bahwa pada saat Saksi bersama Hadi Prayitno memeriksa Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis sabu-sabu adalah untuk di konsumsi sendiri;

–Bahwa pada saat Saksi bersama Hadi Prayitno memeriksa Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Imron berumur 35 (tiga puluh lima) tahun dengan seharga Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

–Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu – sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak sedang menjalani pengobatan atau rehabilitasi;

–Bahwa Terdakwa menggunakan sabu dengan cara mengisap secara bergantian mengisap sabu tersebut;

–Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi HADI PRAYITNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



–Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;

–Bahwa saksi adalah anggota Reskoba Polres Pamekasan;

–Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang telah mengonsumsi kemudian memiliki narkoba golongan I jenis sabu;

–Bahwa Saksi dan Saksi Samsul Ma'arif pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 12.30 WIB di teras rumah Dsn. Bicabbih 3, Desa Larangan Luar, Kec. Larangan. Kabupaten Pamekasan mengamankan Terdakwa yang telah mengonsumsi kemudian menyimpan narkoba golongan I jenis sabu;

–Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Samsul Ma'arif mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Desa Larangan Luar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan akan adanya peredaran narkoba pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 pukul 12.20 WIB. Saksi dan Saksi Samsul Ma'arif melihat Terdakwa yang dicurigai kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan sabu-sabu dengan logo "A" + 1,18 gram kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1 poket plastic klip kecil yang didalamnya berisikan sabu sabu dengan logo "B" + 1,11 gram, 1 (satu) 1 (satu) alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastic warna hijau yang ditutupnya dilengkapi dengan dua sedotan, 1 (satu) bendel plastikkлип kecil, 1 (satu) kotak warna putih, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) bendel sedotan plastik warna putih, 1 (satu) sendok yang terbuat dari sedotan plastic yang dibungkus dengan dompet kecil warna hitam yang bertuliskan "Cahaya Maunah" dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam yang ditemukan di meja rias Terdakwa dan dengan kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

–Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan sabu-sabu dengan logo "A" + 1,18 gram, 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan sabu-sabu dengan logo "A" + 1,18 gram kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1 poket plastic klip kecil yang didalamnya berisikan sabu sabu dengan logo "B" + 1,11 gram, 1 (satu) 1



(satu) alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastic warna hijau yang ditutupnya dilengkapi dengan dua sedotan, 1 (satu) bendel plastikkлип kecil, 1 (satu) kotak warna putih, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) bendel sedotan plastik warna putih, 1 (satu) sendok yang terbuat dari sedotan plastic yang dibungkus dengan dompet kecil warna hitam yang bertuliskan "Cahaya Maunah" dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam kesemuanya adalah milik Terdakwa;

–Bahwa pada saat Saksi bersama Samsul Ma'arif memeriksa Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis sabu-sabu adalah untuk di konsumsi sendiri;

–Bahwa pada saat Saksi bersama Hadi Prayitno memeriksa Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Imron berumur 35 (tiga puluh lima) tahun dengan seharga Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

–Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu – sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak sedang menjalani pengobatan atau rehabilitasi;

–Bahwa Terdakwa menggunakan sabu dengan cara mengisap secara bergantian mengisap sabu tersebut;

– Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **GUFRON** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

–Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;

–Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengonsumsi kemudian memiliki narkotika golongan I jenis sabu tanpa ijin;

–Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 12.30 WIB di teras rumah Desa Larangan Luar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Samsul Ma'arif dan Saksi Hadi Prayitno sehubungan dengan kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu untuk dikonsumsi Terdakwa



- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan Saksi Samsul Ma'arif dan Saksi Hadi Prayitno telah mengamankan barang bukti pada saat penggeledahan barang dari Terdakwa berupa 1 (satu) poket plastic klip kecil yang berisi sabu sabu dengan logo "A" + 1,18 gram dan dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 1 poket plastic klip kecil yang didalamnya berisikan sabu sabu dengan logo "B" + 1,11 gram, 1 (satu) 1 (satu) alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastic warna hijau yang ditutupnya dilengkapi dengan dua sedotan, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 1 (satu) kotak warna putih, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) bendel sedotan plastik warna putih, 1 (satu) sendok yang terbuat dari sedotan plastic yang dibungkus dengan dompet kecil warna hitam yang bertuliskan " Cahaya Maunah" dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam yang ditemukan di meja rias Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang telah diamankan oleh petugas Kepolisian milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada Imron pada hari Selasa tanggal 11 September 2024 dengan cara menelfon Imron menggunakan HP Samsung Android milik Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Imron akan membeli sabu seharga Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pergi bertemu dengan Imron dan menyerahkan uang Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) serta menerima 2 (dua) poket sabu;
- Bahwa Terdakwa sering membeli sabu dari Imron namun terakhir Terdakwa membeli pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 11.30 WIB langsung di rumah Imron;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu sejak satu tahun yang lalu namun sempat berhenti beberapa bulan kemudian terdakwa mengonsumsi kembali sabu sejak dua bulan yang lalu;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi sabu dengan cara Terdakwa memasukan ke dalam pipet kaca yang tertancap di sedotan di atas tutup botol yang botolnya berisikan air, setelah itu pipet yang berisi sabu tersebut Terdakwa bakar dengan korek api gas, setelah mengeluarkan asap, Terdakwa hisap dengan cara seperti orang merokok sebanyak tiga



kali dan setelah Terdakwa selesai mengonsumsi sabu tersebut Terdakwa merasa segar dan tidak bisa tidur;

–Bahwa Terdakwa mengetahui bila mengonsumsi sabu dilarang dan tidak ada ijin untuk mengonsumsi sabu tersebut dari pihak yang berwenang serta tidak sedang menjalani pengobatan atau rehabilitasi

–Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

–Bahwa Terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) poket plastic klip kecil yang didalamnya berisikan sabu-sabu yang sudah ditimbang dihadapan Terdakwa dengan logo “A” + 1,18 gram dan logo “B” + 1,11 gram, 1 (satu) alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastic warna hijau yang di tutupnya di lengkapi dengan dua sedotan, 1 (satu) dompet kecil warna hitam bertuliskan “CAHAYA MAUNAH”, 1 (satu) bendel plastic klip kecil, 1 (satu) kotak warna putih, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) bendel sedotan plastic warna putih, 1 (satu) sendok yang terbuat dari sedotan plastic, dan 1 (satu) buah HP merek samsung warna hitam, yang oleh karena terhadap barang tersebut telah diletakkan sita, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi – saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07103/NNF/2024, tanggal 11 September 2024, yang dibuat oleh Defa Jaumil, S.I.K., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dan Filantari Cahyani, Amd menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 21199/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,0298 Gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan test urine berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 567226/lab.RSUD/IX/2024 tertanggal 11 September 2024 yang di tandatangani oleh TANTI HARTATIK,Amd.AK dan di ketahui oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD dr.SLAMET MARTODIRDJO, Dr. ELVAN DWI



WIDYADI,SP.Pk, Terdakwa di nyatakan positif Metamfetamina dan Ampethamine;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 12.30 WIB di teras rumah Desa Larangan Luar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Samsul Ma'arif dan Saksi Hadi Prayitno sehubungan dengan kepemilikan narkoba golongan I jenis sabu untuk dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Hadi Prayitno dan Saksi Samsul Ma'arif selaku anggota Polres Pamekasan mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Desa Larangan Luar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan akan adanya peredaran narkoba pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 pukul 12.20 WIB. Saksi Hadi Prayitno dan Saksi Samsul Ma'arif melihat Terdakwa yang dicurigai kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan sabu-sabu dengan logo "A" + 1,18 gram kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1 poket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan sabu sabu dengan logo "B" + 1,11 gram, 1 (satu) 1 (satu) alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastic warna hijau yang ditutupnya dilengkapi dengan dua sedotan, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 1 (satu) kotak warna putih, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) bendel sedotan plastik warna putih, 1 (satu) sendok yang terbuat dari sedotan plastic yang dibungkus dengan dompet kecil warna hitam yang bertuliskan "Cahaya Maunah" dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam yang ditemukan di meja rias Terdakwa dan dengan kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan sabu-sabu dengan logo "A" + 1,18 gram, 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan sabu-sabu dengan logo "A" + 1,18 gram kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1 poket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan sabu sabu dengan logo "B" + 1,11 gram, 1 (satu) 1 (satu) alat hisap/bong yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Pidana Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Pmk.



terbuat dari botol plastic warna hijau yang ditutupnya dilengkapi dengan dua sedotan, 1 (satu) bendel plastikklip kecil, 1 (satu) kotak warna putih, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) bendel sedotan palstik warna putih, 1 (satu) sendok yang terbuat dari sedotan plastic yang dibungkus dengan dompet kecil warna hitam yang bertuliskan "Cahaya Maunah" dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam kesemuanya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada Imron pada hari Selasa tanggal 11 September 2024 dengan cara menelfon Imron menggunakan HP Samsung Android milik Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Imron akan membeli sabu seharga Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pergi bertemu dengan Imron dan menyerahkan uang Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) serta menerima 2 (dua) poket sabu;

- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi sabu dengan cara Terdakwa memasukkan ke dalam pipet kaca yang tertancap di sedotan di atas tutu botol yang botolnya berisikan air, setelah itu pipet yang berisi sabu tersebut Terdakwa bakar dengan korek api gas, setelah mengeluarkan asap, Terdakwa hisap dengan cara seperti orang merokok sebanyak tiga kali dan setelah Terdakwa selesai mengonsumsi sabu tersebut Terdakwa merasa segar dan tidak bisa tidur;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07103/NNF/2024, tanggal 11 September 2024, yang dibuat oleh Defa Jaumil, S.I.K., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dan Filantari Cahyani, A.md menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 21199/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,0298 Gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 567226/lab.RSUD/IX/2024 tertanggal 11 September 2024 yang ditandatangani oleh TANTI HARTATIK,Amd.AK dan diketahui oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD dr.SLAMET MARTODIRDJO, Dr. ELVAN DWI WIDYADI,SP.Pk, Terdakwa di nyatakan positif Metamfetamina dan Ampethamine



- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan sabu - sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, tidak sedang menjalani pengobatan atau rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif adalah sebagai berikut:  
Pertama: Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **atau** Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Unsur “setiap orang”;**

**2. Unsur “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah **GUFRON**, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 KUHP, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur – unsur selanjutnya;

**Ad.1.**-----

***Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” menurut Pasal 1 angka 15 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan “Narkoba golongan I” menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 dalam ayat (1) menentukan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menentukan bahwa dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 12.30 WIB di teras rumah Desa Larangan Luar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Samsul Ma’arif dan Saksi Hadi Prayitno sehubungan dengan kepemilikan narkoba golongan I jenis sabu untuk dikonsumsi Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Hadi Prayitno dan Saksi Samsul Ma’arif selaku anggota Polres Pamekasan mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Desa Larangan Luar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan akan adanya peredaran narkoba pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 pukul 12.20 WIB. Saksi Hadi Prayitno dan Saksi Samsul Ma’arif melihat Terdakwa yang dicurigai kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan



badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan sabu-sabu dengan logo "A" + 1,18 gram kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1 poket plastic klip kecil yang didalamnya berisikan sabu sabu dengan logo "B" + 1,11 gram, 1 (satu) 1 (satu) alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastic warna hijau yang ditutupnya dilengkapi dengan dua sedotan, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 1 (satu) kotak warna putih, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) bendel sedotan plastik warna putih, 1 (satu) sendok yang terbuat dari sedotan plastic yang dibungkus dengan dompet kecil warna hitam yang bertuliskan "Cahaya Maunah" dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam yang ditemukan di meja rias Terdakwa dan kesemua barang bukti yang disita oleh Saksi Hadi Prayitno dan Saksi Samsul Ma'arif benar diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07103/NNF/2024, tanggal 11 September 2024, yang dibuat oleh Defa Jaumil, S.I.K., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dan Filantari Cahyani, A.md menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 21199/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,0298 Gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 567226/lab.RSUD/IX/2024 tertanggal 11 September 2024 yang ditandatangani oleh TANTI HARTATIK, Amd.AK dan di ketahui oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD dr.SLAMET MARTODIRDJO, Dr. ELVAN DWI WIDYADI, SP.Pk, Terdakwa di nyatakan positif Metamfetamina dan Ampetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi - saksi di persidangan pada pokoknya juga menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu ataupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan sabu – sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang – undang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran



Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga unsur **“penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 2 (dua) poket plastic klip kecil yang didalamnya berisikan sabu-sabu yang sudah ditimbang dihadapan Terdakwa dengan logo “A” + 1,18 gram



dan logo "B" " + 1,11 gram, 1 (satu) alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastic warna hijau yang di tutupnya di lengkapi dengan dua sedotan, 1 (satu) dompet kecil warna hitam bertuliskan "CAHAYA MAUNAH", 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 1 (satu) kotak warna putih, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) bendel sedotan plastik warna putih, 1 (satu) sendok yang terbuat dari sedotan plastik, dan 1 (satu) buah HP merek samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan khawatir akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan kembali maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat - giatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah berterus terang, menyesal dan merasa bersalah serta berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa GUFRON tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) poket plastic klip kecil yang didalamnya berisikan sabu-sabu yang sudah ditimbang dihadapan Terdakwa dengan logo "A" + 1,18 gram dan logo "B" + 1,11 gram
  - 1 (satu) alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastic warna hijau yang di tutupnya di lengkapi dengan dua sedotan
  - 1 (satu) dompet kecil warna hitam bertuliskan "CAHAYA MAUNAH"
  - 1 (satu) bendel plastic klip kecil
  - 1 (satu) kotak warna putih
  - 1 (satu) korek api gas
  - 1 (satu) bendel sedotan plastic warna putih
  - 1 (satu) sendok yang terbuat dari sedotan plastic
  - 1 (satu) buah HP merek samsung warna hitam

**Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025 oleh Anton Saiful Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Dzulhaq, S.H., dan Achmad Yani Tamher, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yati Silawardani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Erwan Susiyanto, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Muhammad Dzulhaq, S.H.

Anton Saiful Rizal, S.H.

Achmad Yani Tamher, S.H..

Panitera Pengganti,

Yati Silawardani, S.H.